

ANALISIS KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Taufik

STAI Miftahul Ulum Pamekasam

Email: taufik.hasyim9@gmail.com

Abstract

Policy analysis is a thinking procedure that has long been known and carried out in human history. External education issues are also important to continue to be studied by policy analysts, regarding the integral relationship between education and the needs of the community as education stakeholders, in various fields, such as politics, economy, socio-culture, employment, and the environment. Efforts to achieve these educational goals are carried out by the government through the implementation of various policies, including policies in the field of education. Policy is a compass or guideline to achieve predetermined goals. Policy as a guide consists of two noble values, namely the first policy must be intelligent (intelligent), which can simply be understood as a way that is able to solve problems according to the problem. Second, the policy must be "wise", that is, solving problems without creating (new) problems.

Keywords: Policy Analysis, Intelligent and Wise

Abstrak

Analisis kebijakan merupakan prosedur berpikir yang telah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Isu pendidikan eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan, mengenai hubungan integral antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan, di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ketenagakerjaan, dan lingkungan. . Upaya pencapaian tujuan pendidikan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan merupakan kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan sebagai pedoman terdiri dari dua nilai luhur, yaitu pertama kebijakan harus cerdas (intelligent), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai cara yang mampu memecahkan masalah sesuai dengan masalahnya. Kedua, kebijakan harus "bijaksana", yaitu memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah (baru).

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Cerdas dan Bijaksana

Pendahuluan

Secara Historis, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) khususnya IAIN, memang lahir dari peleburan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang berkedudukan di Yogyakarta dengan mengacu pada PP. No. 34 tahun 1950 dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) Jakarta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957 tanggal 1 Januari 1957. Unifikasi kedua lembaga pendidikan tersebut menjadi IAIN didasarkan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960, dengan sebutan lain "*al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah.*"

Pada prinsipnya PTAI sebagai lembaga pendidikan tinggi, secara legal-formal eksistensinya tidak berbeda dengan PTU lainnya. Karena itu, sebagai bagian dari sub-sistem Pendidikan Nasional, PTAI juga terikat dengan komitmen mengemban misi utama perguruan tinggi, yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka memegang kuat komitmen itulah, PTAI mewarnainya dengan citra diri yang menonjolkan kehidupan jiwa agama.¹

Tujuan yang harus dicapai oleh sebuah perguruan tinggi seperti dirumuskan oleh para ahli pendidikan tinggi di berbagai negara maju, tujuan PT adalah untuk mengajarkan ketrampilan yang sesuai dengan dunia kerja, mengembangkan daya berfikir, meningkatkan pembelajaran dan mentransmisi budaya umum (*common culture*) dan standar umum (*common standard*) warga negara.²

Merujuk pada laporan penelitian tentang fungsi Perguruan Tinggi yang diedit oleh W. Taylor (1987), dalam OECD (organization for Economic Co-operation and Development) disebutkan bahwa di antara tujuan PT adalah (1) melaksanakan riset, (2) memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, (3) menyajikan pelatihan dan pendidikan spesialis tingkat tinggi, (4) memperkuat daya kompetitif, dan (5) membuka jalan bagi mobilitas sosial.³

Dalam pada itu, sudah semestinya PTAI memiliki pilihan yang kritis untuk mengembangkan citra dirinya dengan menekankan aspek kualitas di atas kuantitas. Untuk itu beberapa orientasi yang patut dijadikan pijakan dan sekaligus ditumbuhkembangkan, antara

¹ Jamal Ma'mur Asmani. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Jogjakarta: Diva Press. 2009. h 17.

² Tholchah Hasan, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Manusia*, ((Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005). h 114.

³ Moh. Yamin. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press. 2009. h 77

lain: **pertama**, *intellectual oriented*. Artinya, pendidikan hendaknya diorientasikan kepada upaya peningkatan kecerdasan peserta didik (mahasiswa). **Kedua**, *professional oriented*, yakni pendidikan tinggi Islam harus berorientasi kepada upaya peningkatan kemampuan profesional atau ketrampilan praktis. **Ketiga**, *moral oriented*. Sudah seharusnya PTAI menjadi proyek percontohan (*pilot project*) bagi satu-satunya lembaga yang tidak tersentuh oleh praktek penyalahgunaan apapun juga, dengan menjunjung tinggi moral dan akhlak di kalangan segenab civitas akademiknya.⁴

Model-model universitas Islam jauh berbeda dengan model-model universitas Barat, terutama dalam aspek keluasan konsepnya tentang ilmu pengetahuan yang menekankan basis spiritual pendidikan pada keesaan Tuhan (tauhid). Namun dalam perkembangannya dewasa ini, universitas-universitas Islam telah terkontaminasi konsep peradaban Barat. Fenomena ini dimulai pada abad ke-17, ketika terjadi suatu peristiwa monumental, yakni revolusi ilmiah di Barat, yang menjadi cikal-bakal lahirnya sains modern sebagai system pengetahuan universal. Di lain pihak, revolusi ilmiah ternyata tidak terjadi dalam peradaban Islam. Padahal, peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan selama berabad-abad jauh sebelum bangsa Eropa membangun system pengetahuan mereka, dan juga sudah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kuat (filsafat dan epistemology). Hal ini disebabkan oleh karakteristik internal system pengetahuan peradaban Islam yang tidak memungkinkan mengalami revolusi ilmiah. Sebab, revolusi ilmiah selalu diidentikkan dengan proses sekularisasi dan alienasi otoritas agama dalam system social politik yang memungkinkan sains lepas dari agama.⁵

Di antara arah kebijakan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara guna mendukung ketertiban dunia. Pendidikan bermakna bagi pengembangan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan pendidikan yang mampu membawa manusia lepas dari berbagai keterbelengguan, yakni pendidikan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi, serta mampu mengarahkan dan

⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004). h. 49.

⁵ Sulfikar Amir, "Sains, Islam dan Revolusi Ilmiah" dalam Jawa Pos (1 September 2002), h. 4

mengendalikan perubahan, mengembangkan dan menyelamatkan fitrah insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil), kesempurnaan baginya adalah kebajikan kepada Tuhan dan sesama manusia.⁶

Pembahasan

Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁷ Salah satu tugas tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dimulai dari pendidikan anak usia dini (RA) hingga pendidikan tinggi. Tugas dan peran Kementerian Agama menempati posisi yang sangat strategis. Melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Diktis) Kementerian Agama menjalankan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam (Pasal 218 PMA nomor 10 tahun 2010). Selanjutnya sesuai Pasal 219, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

⁶ Maskuri, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan*, Jurnal Buana Unisma, Edisi XIV, 1998. h. 76

⁷ Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan

e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Berdasarkan isi pasal di atas, secara ringkas tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama adalah memajukan pendidikan dengan cara memberikan aturan/norma, membantu, membimbing, memotivasi dan mengawasi jalannya PTAI/PTKI baik negeri maupun swasta. Semua kegiatan tersebut dituangkan dalam berbagai produk kebijakan seperti Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan berbagai macam surat edaran. Produk-produk kebijakan tersebut disusun berdasarkan perundangan dan peraturan pemerintah yang berlaku di bidang pendidikan antara lain :

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
6. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
7. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama Serta peraturan dan perundangan lain yang terkait termasuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013. SK tersebut menurut penuturan Nur Syam (Dirjen pendis) adalah bertujuan untuk penertiban proses pendidikan di berbagai program studi yang dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur

Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi Di Indonesia

perguruan tinggi. Dengan kata lain SK Dirjen Pendis dimaksudkan untuk mendorong PTAI baik negeri maupun swasta ***untuk maju dan memiliki epistemologi Islam yang modern***. Beberapa hal yang perlu dicermati dengan analisis kritis terhadap SK Dirjen Pendis nomor 3389 adalah :

a. Tentang penamaan fakultas oleh Dirjen Pendis

Penamaan fakultas sebagaimana point III adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi⁸ khususnya pasal 66 tentang statuta. Kewenangan pemberian nama fakultas dan jurusan adalah kewenangan perguruan tinggi masing-masing (oleh Rektor), sedangkan penamaan Program studi adalah kewenangan pemerintah. Karena itu bila kita melihat realitas di lapangan maka terdapat penamaan fakultas yang beragam. Ada Fakultas Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, atau Fakultas Sastra. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Fakultas Kedokteran, ada pula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Artinya, penamaan fakultas ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan kewenangan Dirjen Dikti Kemendikbud. Dalam pasal 66 UU nomor 12 tersebut dinyatakan bahwa statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri, statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan statuta PTS ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Disamping itu, bila kita cermati Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 pasal 49 (1) yang menyatakan bahwa⁹ “pengelolaan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/ madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi

⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁹ Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

perguruan tinggi". Dengan demikian SK Dirjen Pendis nomor 3389 tersebut kurang sejalan dengan semangat otonomi perguruan tinggi. Dan salah satu bentuk otonomi pendidikan tinggi adalah diberikannya kewenangan perguruan tinggi memiliki statuta sendiri. Berdasarkan analisis diatas, maka sebaiknya penamaan fakultas diserahkan kepada rektor melalui mekanisme yang tertuang dalam statuta Perguruan Tinggi Keagamaan masing-masing.

1. Tentang penyelenggaraan Fakultas dengan pola Integrasi Keilmuan

Banyak paradigma epistemologi baru dalam dunia pendidikan tinggi Islam, mulai dari paradigma integrasi keilmuan, interkoneksi ilmu, sampai paradigma Islamisasi keilmuan. Dalam kancah modernisasi PTAI ada istilah mazhab UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Semua paradigma atau mazhab tersebut memiliki kesamaan arah dan tujuan yakni untuk memajukan epistemologi Islam yang modern dan menolak adanya dikotomi keilmuan khususnya ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Azyumardi Azra menyatakan bahwa gagasan reintegrasi ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu sekuler dilakukan karena pada prinsipnya secara epistemologis semua ilmu itu datang dari Allah melalui ayat Qur'aniyyah dan ayat kauniyyah pada saat yang sama.¹⁰ Diperlukan gerakan rapprochement (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) atau gerakan penyatuan atau reintegrasi epistemologi keilmuan adalah suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan untuk mengantisipasi yang serba kompleks pada millenium ketiga serta tanggungjawab kemanusiaan secara global dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagai khalifatu Allah fi-al-ardh¹¹. Penyelenggaraan Fakultas dengan pola integrasi keilmuan sebagaimana pada butir b nomor (4) penamaan Fakultas dengan mengikuti nomenklatur yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu :

- a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

¹⁰ Kamaruzzaman Bustamam-& Ahmad Patrick Jory, 2011: *Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia*, Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur.

¹¹ Abdullah, *Islamic Studies*, h 97

Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi Di Indonesia

- b. Fakultas Syariah dan Hukum
- c. Fakultas Adab dan Humaniora
- d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- e. Fakultas Ushuludin dan Studi Agama
- f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomenklatur yang ditawarkan sebagaimana yang ada di UIN adalah penamaan fakultas yang mengandung dikotomi ilmu pengetahuan. Penamaan tersebut menggambarkan dualisme yang digabungkan. Agar tidak terkesan dikotomi, maka nama Fakultas tetap sebagaimana nomenklatur di IAIN dan di Universitas umum seperti Fakultas Tarbiyah dengan program studi ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu -ilmu umum. Misalnya Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dan lain-lain. Fakultas Syariah dengan program studi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, dan lain-lain.

2. Penyelenggaraan pendidikan profesi guru

Program profesi guru yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan maupun non kependidikan adalah bertentangan dengan semangat program pemerintah tentang Program Profesi Guru PPG yang secara khusus diselenggarakan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan demikian pendidikan profesi guru hanya diperuntukkan bagi lulusan jurusan atau fakultas keguruan dan bukan lulusan umum. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berkaitan dengan aspek kompetensi dan sertifikasi maka proses pendidikan calon guru menjadi tanggungjawab Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) baik Institut, maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Perguruan Tinggi Umum ataupun Fakultas Tarbiyah di IAI dan STAI dan Fakultas Agama Islam Prodi-prodi Pendidikan melalui proses perekrutan/ sistem seleksi yang berorientasi pada kualitas calon mahasiswa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru¹² Dengan telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG)¹³ maka Program Akta Mengajar tidak memiliki lagi dasar hukum. Konsekuensinya, calon guru harus mengikuti PPG dan merupakan alumni LPTK, bukan dari lulusan program studi umum. Dari aspek kompetensi keilmuan mungkin dapat dianalogikan dengan pendidikan profesi kedokteran yang hanya dapat diikuti oleh lulusan prodi kedokteran, bukan dari lulusan prodi farmasi atau keperawatan. Pendidikan profesi apoteker hanya dapat diikuti oleh lulusan prodi farmasi, bukan dari lulusan prodi biologi ataupun kimia. Demikian pula dengan pendidikan profesi keguruan yang hanya diikuti oleh lulusan prodi-prodi pendidikan. Hal ini adalah prinsip dasar sistem pendidikan profesi untuk menjaga kualifikasi akademik dan kompetensi keilmuan.

Mencetak guru melalui Pendidikan Profesi Guru bagi para lulusan non kependidikan akan berdampak pada profil guru yang kurang mendalam dan menjiwai pribadi keguruannya, apalagi pelaksanaan program PPG hanya dengan waktu satu tahun. Oleh karena itu program pendidikan keguruan harus berkelanjutan dengan PPG. Membentuk kepribadian guru tidak cukup dengan penguasaan teori-teori pendidikan dan keguruan, namun membutuhkan penghayatan melalui waktu yang tidak cukup hanya sesaat. Disamping itu para mahasiswa Jurusan / prodi pendidikan memiliki motivasi lebih besar menjadi guru dari pada mahasiswa jurusan umum lalu menempuh program profesi keguruan.

Salah satu agenda pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia adalah proses pemanusiaan. Dan guru adalah sebagai kunci utama dalam mengatasi proses pemanusiaan tersebut¹⁴ Sebagai kunci utama, maka guru dituntut memiliki jiwa pendidik, bukan sekedar pengajar atau pelatih. Sebagai pendidik maka guru hendaknya memiliki jiwa pendidik yang amat luas dimensinya yakni sebagai orang tua peserta didik, pembimbing, pengayom, teladan dan sebagainya. Upaya membentuk pribadi

¹² Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

¹³ (Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemendikbud , 2013: 23).

¹⁴ Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2006:, h. 183

Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi Di Indonesia

guru yang sedemikian ideal itu tidak cukup ditempuh dalam waktu setahun dua tahun, namun membutuhkan waktu yang lama dimulai dari kajian teoritis sampai internalisasi nilai-nilai keguruan pada setiap calon guru.

Di sinilah urgensinya LPTK dengan program PPGnya yang berkesinambungan dengan sistem terpadu dengan asrama pendidikan guru. Pendidikan berasrama (boarding school) dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, life skill (soft skill dan skill), wawasan kebangsaan/NKRI, dan membangun wawasan global. Beberapa prinsip pengasuhan di asrama/pesantren adalah : keteladanan, latihan dan pembiasaan, ibrah (hikmah), pendidikan melalui nasihat (mauidzah), kedisiplinan, kemandirian serta pendidikan persaudaraan dan kesatuan¹⁵ Dengan demikian pendidikan asrama/ pesantren membangun dua kekuatan sekaligus, yakni karakter dan intelektual. Muhaimin menyatakan pentingnya model pengembangan pendidikan LPTKI dengan bertolak pada tiga asumsi sebagai berikut ¹⁶ :

Pertama, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *santri* di LPTKI, guna membina seperangkat kepribadian terkait dengan model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan serta konsultan bagi peserta didiknya. Sebagai santri ia akan berusaha meneladani dan mengikuti jejak dosennya (kyainya) terutama dari segi etos belajarnya, etos mengajarnya, etos pengembangan keilmuannya, dedikasinya, maupun etos amaliah ibadahnya dan perilaku sehari-hari. Sebagai implikasinya LPTKI seyogyanya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya transinternalisasi nilai-nilai atau berbagai etos tersebut antara lain dengan program shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, puasa sunnah, saling menghargai, menjaga kebersihan dan lain-lain.

Kedua, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *thalib al 'ilm* di LPTKI yang berarti orang yang selalu berusaha mendapatkan, mencari, meminta, menginginkan sesuatu, mengajukan permohonan keilmuan kepada dosennya baik teoritis

¹⁵ Kemendikbud, 2013: 58

¹⁶ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, h. 217-220

maupun praktis. Sebagai implikasinya maka LPTKI harus lebih profesional dalam memberikan layanan ilmu tersebut.

Ketiga, perlu menciptakan interaksi mendidik di LPTKI terutama antara tenaga kependidikan (staf administrasi, pustakawan, laboran) dan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui suasana hidup Islami. Berdasarkan fakta di atas, maka sebaiknya penyelenggaraan PPG oleh Kementerian Agama sebaiknya diberikan bagi calon guru lulusan LPTK atau fakultas Tarbiyah saja agar terjaga kualitas dan kompetensinya.

- b. Jika SK Dirjen Pendis nomor 3389 diberlakukan dan mewajibkan yayasan atau badan penyelenggara untuk melaksanakannya dengan akan sangat memberatkan perguruan tinggi swasta terutama yang masih kecil karena terkendala kemampuan dana dan ketersediaan SDM yang terbatas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 3 mengamanatkan bahwa¹⁷ salah satu asas pendidikan tinggi adalah keadilan dan keterjangkauan. Ketentuan minimal jumlah prodi untuk sebuah fakultas dan universitas sebagaimana SK Dirjen Pendis tidak memiliki keterjangkauan bagi kalangan menengah ke bawah. Akan lebih bijak apabila secara bertahap PTKIS diberikan kesempatan mengembangkan diri hingga mencapai jumlah minimal bahkan ideal. Upaya peningkatan kualitas kelembagaan PTKI swasta dipandang jauh lebih penting dari pada sekedar penataan kelembagaan apalagi penataan dengan beban besar yang kecil kemungkinannya dapat dicapai. Barangkali prinsip *small but beautiful*, kecil tapi cantik / kecil dan berkualitas adalah lebih bermakna daripada besar namun tidak memiliki keunggulan. Kebijakan Dirjen Pendis nomor 3389 akan menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki standar minimal yang lebih besar wadahnya (organisasinya) namun berpeluang kosong mahasiswa/ peminatnya serta semakin menurun kualitasnya. Hal itu terjadi karena besarnya minimal jumlah prodi yang berdampak

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi Di Indonesia

besarnya biaya ketimbang keadaan sebelumnya. Secara filosofis, pendidikan tumbuh dari bawah, dari kemampuan penyelenggara lembaga pendidikan itu sendiri. Menambah prodi sangat bergantung kepada kesiapan penyelenggara/ yayasan terutama dengan kesiapan pendanaan dan SDM.

Kesimpulan

SK Dirjen Pendis pada hakikatnya mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik yang untuk memajukan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) dalam menghadapi persaingan dan peningkatan mutu. Namun demikian SK tersebut perlu ditinjau kembali setidaknya berkaitan dengan :

- Pertama, kesesuaian dengan perundangan lain termasuk peraturan pemerintah terkait pendidikan agar tidak berbenturan.
- Kedua, Bisa saja setelah diadakan penyesuaian dengan perundangan/ peraturan lainnya dapat diberlakukan dengan bertahap dengan memperhatikan kondisi perguruan tinggi (PTKIS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2010: *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, pendekatan integratif-interkoneksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Amir Sulfikar, 2002 "Sains, Islam dan Revolusi Ilmiah" dalam Jawa Pos 1 September
- Asmani Ma'mur Jamal. 2009, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Jogjakarta: Diva Press.
- Danim, Sudarwan, 2006: *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013: *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Sistem Informasi dan Layanan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: <http://diktis.kemenag.go.id> diakses Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 22.00 WIB.
- Hasan, Tholchah, 2005, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Manusia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Kamaruzzaman Bustamam-& Ahmad Patrick Jory, 2011: *Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia*, Yayasan Ilmuwan,
- Mas'ud, Abdurrahman 2004, *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*, Semarang: Aneka Ilmu,
- Maskuri, 1998, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan*, Jurnal Buana Unisma, Edisi XIV,
- Muhaimin, 2004, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Yamin, Moh.. 2009 *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press.